



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 112 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, PEJABAT LAIN
ATAU TENAGA LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, PEJABAT LAIN ATAU TENAGA LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
2. Daerah adalah Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
5. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
6. Pegawai Negeri Bukan bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara.
7. Pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
8. Tenaga lainnya adalah setiap orang atau badan yang bekerja dan menerima pekerjaan untuk kepentingan daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
10. Badan Pemeriksa keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat embaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Inspektorat adalah APIP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Padang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.
17. Unit Kerja adalah Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah
19. Tim Penyelesaian Kerugian daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
21. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian daerah.
23. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
24. Yang memperoleh hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
25. Ahli waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
27. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Wali Kota/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
29. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
30. Angsuran adalah pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu
31. Wanprestasi adalah ingkar janji dan tidak menepati janji pegawai terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.
32. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
33. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.

34. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
35. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 2

- (1) Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah.
- (3) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g dan huruf h.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku apabila kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang :
 - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri atas :
- a. unsur Inspektorat, sebagai ketua;
 - b. unsur BPKAD, sebagai anggota;
 - c. unsur BKPSDM, sebagai anggota; dan
 - d. unsur SKPD terkait, sebagai anggota.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dibentuk sekretariat TPKD.
- (6) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada dan dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga

Majelis

Pasal 4

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah
- (2) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya.
 - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas :
- a. sekretaris daerah, selaku ketua;
 - b. asisten administrasi, selaku wakil ketua;
 - c. unsur BPKAD, selaku sekretaris;
 - d. inspektur, selaku anggota; dan
 - e. unsur bagian hukum sekretariat daerah, selaku anggota.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (6) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada dan dilaksanakan oleh SKPKD.

Pasal 5

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;

- d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

BAB III
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI
KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Informasi Kerugian Daerah

Pasal 6

- (1) Sumber Informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari :
- a. laporan pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. APIP;
 - c. pemeriksaan BPK;
 - d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/ atau;

- g. pelaporan secara tertulis.
- (2) Setiap atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (3) Verifikasi setiap informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memastikan indikasi kerugian daerah.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 7

- (1) Verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan pegawai negeri bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan Kepala SKPD/ Kepala SKPKD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian daerah
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil indikasi kerugian daerah sesuai laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), PPKD membentuk dan menugaskan TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan kerugian daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk untuk penugasan.

Pasal 10

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk dimintakan tanggapan setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil pemeriksaan disampaikan, dengan dilampiri dokumen pendukung jika diperlukan.

- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima oleh TPKD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PPKD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 12

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) menyatakan bahwa :
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis objek kerugian daerah;
 - e. jumlah kerugian daerah;
 - f. kesimpulan; dan
 - g. rekomendasi hasil pemeriksaan;
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang telah disampaikan oleh TPKD kepada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), PPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan tersebut
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan;
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak disetujui, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada PPKD.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan
Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak

Pasal 14

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian kerugian daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian kerugian daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari sejak selesainya penugasan oleh TPKD.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan :
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual barang jaminan.
- (7) Bentuk dan isi format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan ayat (6) huruf c tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) yang ditanda tangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian kerugian daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan PPKD.

Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti seluruh kerugian daerah secara tunai atau angsuran paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

- (3) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti seluruh kerugian daerah secara tunai atau angsuran dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 17

- (1) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), disampaikan kepada Wali Kota melalui SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (2) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Wali Kota berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/ rumah sakit; dan/atau
 - c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 18

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3) atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan disertai dengan alasan tidak diperolehnya SKTJM kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - f. dalam hal daftar harta kekayaan sebagaimana dimaksud huruf e telah diupayakan dan tidak dapat diperoleh maka dibuatkan berita acara yang menerangkan bahwa daftar harta kekayaan tidak dapat diperoleh.

- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 20

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 21

Penggantian kerugian daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 22

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

Pasal 24

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai :

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas :

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b;
- b. pengantian kerugian daerah setelah pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau
- c. penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Majelis melakukan sidang.

Pasal 27

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Majelis melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (5) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya;disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 30

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian daerah dalam hal :
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian kerugian daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian kerugian daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana tercantum dalam SKTJM;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/ atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 33

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana tercantum dalam SKTJM dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 34

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 35

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal-lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian daerah yang terjadi.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti kerugian daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 37

SKP2K mempunyai hak mendahului.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian kerugian daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
 - a. menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya; dan/atau
 2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya.
- (4) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - b. BPK;
 - c. Majelis;
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - e. PPKD yang bersangkutan.
- (6) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 40

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai kerugian daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

BAB VI
BESARAN TANGGUNGJAWAB TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 41

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesengajaan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai besaran dan tanggungjawabnya
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesengajaan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dan terbukti dilakukan secara bersama-sama, merupakan tanggung jawab rentang dan besaran tuntutan ganti rugi sesuai urutan inisiatif, kelalaian/ kesalahan.
- (3) Besaran tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan dalam bentuk ganti rugi ringan dan berat

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Ringan

Pasal 42

- (1) Tuntutan ganti rugi ringan kerugian daerah akibat hilangnya barang milik daerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dilakukan apabila :
 - a. mengalami perampokan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan laporan dari pihak berwajib.
 - b. hilang kecurian di tempat parkir kantor atau tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan yang kendaraan dinas ditinggalkan dalam keadaan terkunci serta dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan bukti laporan kehilangan dari pihak berwajib.
 - c. hilang kecurian di tempat tinggal dan kendaraan dinas tersebut dalam keadaan terkunci dan ditempatkan dalam rumah atau garasi yang terkunci

- serta dibuktikan dengan Surat Pemakaian atau peminjaman dari Pengguna Barang/ Atasan Langsung dan laporan kehilangan dari pihak berwajib.
- (2) Tuntutan ganti rugi ringan kerugian daerah akibat hilangnya barang milik daerah berupa peralatan dan mesin selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dilakukan apabila :
- mengalami perampokan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan laporan dari pihak berwajib dan atau kepolisian.
 - hilang kecurian diruang kerja dan bukan merupakan kelalaian dari si pemakai atau pemegang barang milik daerah dan dibuktikan laporan kehilangan dari pihak yang berwajib
 - hilang kecurian ditempat tinggal dan bukan merupakan kelalaian dari si pemakai atau pemegang barang milik daerah serta dibuktikan dengan Surat Tugas dan Surat Pemakaian atau Peminjaman dari Pengguna Barang/ Atasan Langsung dan laporan kehilangan dari pihak berwajib.
- (3) Besaran tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai buku atau nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)

Bagian Ketiga
Tuntutan Ganti Rugi Berat
Pasal 43

- (1) Tuntutan ganti rugi berat kerugian daerah akibat hilangnya barang milik daerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dilakukan apabila :
- hilang kecurian tidak sedang melaksanakan tugas.
 - hilang kecurian karena ada unsur kelalaian dari pemakai atau pemegang barang milik daerah.
 - hilang kecurian tidak di tempat parkir kantor atau tidak di tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan serta dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan bukti laporan kehilangan dari pihak berwajib
 - hilang kecurian diparkiran diluar rumah dan bukan dalam garasi pemakai atau pemegang barang milik daerah dan tanpa ada pengawasan oleh pemakai dan pemegang barang.
 - hilang pada peminjam dan/atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa se ijin pengguna barang/ atasan langsung;
- (2) Tuntutan ganti rugi berat kerugian daerah akibat hilangnya barang milik daerah berupa peralatan dan mesin selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dilakukan apabila :
- hilang pada peminjam dan/atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa se ijin pengguna barang/ atasan langsung.
 - hilang ditempat kerja atau di kantor karena ada unsur kelalaian dari pemakai atau pemegang barang milik daerah
 - hilang kecurian ditempat tinggal/ dalam kendaraan pemakai atau pemegang barang milik daerah dan tidak ada surat pemakaian atau peminjaman dan surat tugas dari pejabat yang berwenang dan tidak dalam melaksanakan tugas.
- (3) Besaran tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebesar 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai buku atau nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 44

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM, SKP2KS dan SKP2K belum memenuhi kewajibannya, PPKD memberikan surat teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (3) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM, SKP2KS dan SKPSK
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan peringatan kedua.
- (5) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk yang tercantum dalam SKTJM menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya

diproses penerbitan SKP2KS oleh Majelis.

- (6) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk yang tercantum dalam SKP2KS menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.
- (7) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk yang tercantum dalam SKP2K, Walikota menyerahkan penyelesaian kerugian daerah kepada instansi yang menangani piutang negara/daerah diwilayahnya.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 46

Berdasarkan Surat Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke Kas Daerah.

Pasal 47

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - d. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti kerugian daerah; dan

d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 48

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tata cara penghapusan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 50

Walikota menyerahkan upaya penagihan kerugian daerah kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian kerugian daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 51

Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat mengganti kerugian daerah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Walikota menyerahkan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah

Pasal 52

Penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX

KEDALUWARSA

Pasal 53

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap

pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 54

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti kerugian daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya kerugian daerah.

BAB X

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 55

- (1) Kepala SKPKD melaporkan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar penyelesaian kerugian daerah

Pasal 56

Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB XI

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 57

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 58

- (1) Walikota melakukan penghapusan piutang kerugian daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/ piutang negara, penghapusan piutang kerugian daerah dilakukan setelah mendapat pertimbangan/ persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 19 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23. Desember 2019

WALI KOTA PADANG



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23. Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 112

**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 112 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA,
PEJABAT LAIN ATAU TENAGA LAINNYA**

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

KOP PEMERINTAH KOTA PADANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

Nomor :

Pada hari ini..... tanggalbulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Nomor : telah terbukti bahwa pihak pertama bertanggung jawab atas kerugian daerah yaitu kehilangan uang, surat berharga, barang milik daerah senilai Rp. (.....*dengan huruf*.....).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan, berupa :

1.
2.dst

*Jaminan mana telah mendapat persetujuan dari ... sebagaimana dimuat dalam Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan/dihadapan Notaris/PPAT ** tertanggal ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah terima jaminan ini**

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan

Meterai cukup

Meterai cukup

(.....Nama.....)
NIP.

(.....Nama.....)
NIP.

Saksi-saksi :

1. Nama/ NIP.....
2. Nama/ NIP.....

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA,
PEJABAT LAIN ATAU TENAGA LAINNYA**

FORMAT SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Pada hari ini..... tanggalbulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan/dihadapan Notaris/PPAT ** tertanggal , selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberi Kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Alamat :

selanjutnya disebut Penerima Kuasa

----- K H U S U S -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan atas jaminan yang telah diserahkan terimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan, Nomor :

Demikian Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Meterai cukup

Meterai cukup

(.....Nama.....)
NIP.

(.....Nama.....)
NIP.

Saksi-saksi :

1. Nama/ NIP.....
2. Nama/ NIP.....

WALI-KOTA PADANG,




MAHYELDI

* surat kuasa diperlukan apabila yang bersangkutan telah menikah atau jaminan bukan merupakan milik yang bersangkutan.

** Pembuatan Surat Kuasa dibawah tangan/dihadapan Notaris/PPAT tergantung pada objek dan nilai yang dijaminakan (asset bergerak/tidak bergerak)

WALI KOTA PADANG,




MAHYELDI

* surat kuasa diperlukan apabila yang bersangkutan telah menikah atau jaminan bukan merupakan milik yang bersangkutan.

** Pembuatan Surat Kuasa dibawah tangan/dihadapan Notaris/PPAT tergantung pada objek dan nilai yang dijaminakan (asset bergerak/tidak bergerak)

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI